



**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PENYELENGAARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 026/PKS-PBC/VI/2021

Berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) Nomor : 004/MOU-PBC/VI/2021 - 016/MB-HR/VI/2021 antara Direktur Politeknik Bintan Cakrawala dan *General Manager* Batam Marriott Hotel Harbour Bay Bersama ini dibuat Perjanjian Kerja Sama pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan antara:

Nama : Adiguna Tumpuan S.ST., M.Par
Jabatan : Wakil Direktur
Nama Lembaga : Politeknik Bintan Cakrawala
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Bintan Cakrawala yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**)

Nama : Henny Safitri Tambunan
Jabatan : Direktur Human Resources
Nama Lembaga : Batam Marriott Hotel Harbour Bay
Alamat : Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Sungai Jodoh, Batam Kepulauan Riau - Indonesia

Dalam hal ini bertindak atas nama Batam Marriott Hotel Harbour Bay yang berkedudukan di Batam (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**)

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Berdasarkan niat baik Para Pihak dalam kerja sama, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") sesuai peran masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II


PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Politeknik Bintan Cakrawala dan Batam Marriott Hotel Harbour Bay, untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berbagai program yang berkenaan dengan kepentingan Para Pihak.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Para Pihak dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama yang memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada.
- 3.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan terkait program kegiatan akademis;
 - b. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui kegiatan praktik kerja lapangan, program studi banding, program kolaborasi kurikulum serta semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akademis;
 - c. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Mahasiswa, melalui kegiatan bidang organisasi kemahasiswaan, serta bantuan tenaga ahli/professional untuk memberikan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan perkuliahan terkait program kegiatan akademis;
 - d. Pelaksanaan pengembangan fasilitas penunjang, melalui kerjasama dalam bentuk pengembangan Fasilitas Program Studi Politeknik Bintan Cakrawala
2. Bidang Penelitian dan Pengabdian
 - a. Pelaksanaan bersama melalui kegiatan publikasi ilmiah dan kolaborasi penelitian.
 - b. Pelaksanaan bersama melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk IPE-IPC (*Inter Professional Education – Inter Professional Collaboration*).
3. Bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak dan belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Para Pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut dalam lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan kerja sama akan dilakukan evaluasi yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan oleh Para Pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini diatur dalam nota kesepahaman untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian melalui proses mediasi atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 7
KEADAAN KAHAR


1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan Para Pihak, seperti:
 - a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru-hara, sabotase dan kebakaran;
 - c. pemogokan secara besar-besaran, perang;
 - d. kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan/moneter; dan/atau
 - e. kejadian lain yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga Para Pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian ini tidak menutup kemungkinan terhadap pengembangan selanjutnya sepanjang disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama:	
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA	
Alamat	: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resort, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Telepon	: 0770-692002
Email	: poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id
Pihak Kedua:	
BATAM MARRIOTT HOTEL HARBOUR BAY BATAM	
Alamat	: Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Sungai Jodoh, Batam
Telepon	: +62 778 5707999
Email	: henny.tambunan@marriotthotels.com

3. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kerja Sama ini, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain setelah tanggal perubahan.

PASAL 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Politeknik Bintan Cakrawala	Batam Marriott Hotel Harbour Bay
	
<u>Adiguna Tumpuan S.ST., M.Par</u>	<u>Henny Safitri Tambunan</u>
Wakil Direktur	Direktur HR

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	


Lampiran 1 – Perihal Praktik Kerja Lapangan

Merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1 huruf c) terkait Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui kegiatan praktik kerja lapangan yang akan diterangkan seperti berikut:

1. Kondisi Umum
 - a. Pihak Kedua akan menyediakan Fasilitas Praktik Kerja Lapangan untuk menempatkan dan melibatkan para mahasiswa dalam operasional sebagai pekerja praktik.
 - b. Periode penempatan untuk masing-masing gelombang minimal 6 (enam) bulan maksimal 1 Tahun
 - c. Pihak Pertama akan mengirimkan para mahasiswa sesuai kebutuhan Pihak Industri pada setiap kali penempatan.
2. Administrasi dan Dokumentasi

Pihak Pertama akan menyediakan seluruh kelengkapan dokumentasi yang diperlukan sebagai persyaratan izin kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa, yaitu sebagai berikut :

 - a. Daftar Riwayat Hidup Mahasiswa dan Cover Letter;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - d. Fotokopi Kartu ID BBIR-Pass;
 - e. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan/Asuransi;
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - g. Pas Foto Mahasiswa dengan ketentuan ukuran 4x6, Latar belakang **warna Biru** bagi Diploma3-Seni kuliner dan Diploma4-Pengelolaan Perhotelan dan **warna Putih** bagi Diploma3-Perjalanan Wisata;
 - h. Formulir Pendaftaran Praktik Kerja Lapangan;
 - i. Hasil penilaian wawancara pihak Kampus dan pihak Industri;
 - j. Surat izin pelaksanaan PKL dari orang tua Mahasiswa;
 - k. Formulir Permohonan Pembuatan BPJS Ketenagakerjaan Mahasiswa;
 - l. Formulir Bebas Administrasi Kampus Politeknik Bintan Cakrawala;
 - m. Surat Kontrak pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pihak Mahasiswa;
 - n. Hasil Cek Medis Kesehatan Mahasiswa (Khusus PKL Department FB Product).
3. Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Apabila didapati peserta PKL melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Kedua maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Pihak Pertama akan menarik kembali para mahasiswa yang telah melanggar peraturan kerja maupun peraturan dari perusahaan berdasarkan Surat Pengembalian dari Pihak Kedua.
 - c. Para Pihak Bersama-sama untuk memonitor dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan kerja.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	N

- d. Pihak Pertama mempersiapkan seragam yang disesuaikan dengan kebutuhan departemen tempat kerja mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan dan memenuhi aspek Keselamatan Kerja sesuai dengan Kebutuhan Pihak Industri.
- e. Pihak Pertama menginformasikan kepada mahasiswa untuk mematuhi seluruh peraturan waktu kerja dan kebijakan yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Kedua.
- f. Pihak Pertama menginformasikan kepada mahasiswa untuk bertanggung jawab dan akan menanggung sendiri atas beban biaya rumah sakit, biaya hidup dan biaya asuransi kecelakaan pribadi.
- g. Pihak Pertama menginformasikan kepada mahasiswa untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang rahasia *Internal* Pihak Kedua

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Koordinator
 - a) Dalam menjalani Praktik Kerja Lapangan, Pembimbing dan para mahasiswa wajib berkoordinasi dengan pihak koordinator yang telah ditunjuk oleh Departemen Human Resource Pihak Kedua.
 - b) Masa berlaku ketentuan pelaksanaan kerjasama praktik kerja lapangan ini mengikuti masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- b. Pelatihan
 - a) Setiap Mahasiswa akan ditempatkan dan mendapatkan pelatihan hanya pada 1 (satu) departemen, sesuai dengan Jurusan Masing-masing Mahasiswa.
 - b) Mahasiswa Pihak Pertama dapat dipindahkan ke departemen lain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
 - c) Apabila dianggap perlu, mahasiswa dapat diminta hadir untuk mengikuti pelatihan lain yang diadakan oleh Pihak Kedua.
- c. Fasilitas
 - a) Pihak Kedua Memberikan uang saku sebesar Rp 300.000,- per Bulan kepada para mahasiswa Pihak Pertama selama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - b) Pihak Kedua Memberikan Konsumsi bagi para mahasiswa sebanyak Satu (1) kali di area kantin karyawan selama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - c) Pihak Kedua memberikan Fasilitas Tambahan berupa Penggunaan Fasilitas Laundry Seragam Kerja mahasiswa selama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - d) Pihak Kedua Memberikan Penilaian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan berupa Pengisian data mingguan mahasiswa selama proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 - e) Pihak Kedua akan menerbitkan Surat Keterangan atau Sertifikat kepada para mahasiswa apabila telah menyelesaikan proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dengan baik sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang telah ditetapkan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
